

Abstrak

Anak adalah generasi muda pewaris bangsa dan memiliki kewajiban yang penting dalam kelangsungan hidup bangsa dan negara. Supaya anak dapat bertanggungjawab sebagai pewaris bangsa, anak-anak wajib diberikan kesempatan yang luas untuk bertumbuh kembang yang lebih optimal, baik dari segi fisik, mental, dan sosial. Tujuan dari penelitian ini agar mengetahui penerapan undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pada putusan Nomor 61/Pid.Sus anak/2021/Pn Mdn. Penelitian ini menggunakan metode normatif. anak mempunyai kewajiban untuk dilindungi baik sebagai pelaku kejahatan, korban kejahatan maupun saksi kejahatan. Secara umum tujuan perlindungan hukum anak adalah untuk menjaga kewajiban hak anak sehingga mereka dapat berkembang secara sehat, jasmani, rohani, dan sosial.

Kata Kunci : Anak, Pencabulan Anak, Perlindungan Anak

Abstract

Children are the next generation of the nation and have important responsibilities in the survival of the nation and state. In order for every child to be able to assume his responsibility as the heir of the nation, he must be given the widest possible opportunity to grow and develop optimally, both physically, spiritually, and socially. The purpose of this study is to determine the application of Law No. 35 of 2014 concerning amendments to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection in Decision Number 61/PID.SUS ANAK/2021/PN MDN. This research uses normative research methods. The result of this study is that according to the provisions of the Child Protection Law, children have an obligation to be protected both as perpetrators of criminal acts, victims of criminal acts and witnesses to criminal acts. In general, the purpose of legal protection of children is to maintain the rights and obligations of children so that they can grow and develop naturally both physically, mentally, spiritually and socially.

Keywords: *Children, Child Molestation, Child Protection*